# ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NO.90/PID.B/2011/PN.MDO

## DALAM PERKARA MENINGGALNYA PASIEN

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Oleh:

PUSPITA DEWI 02.05.18.31.23



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

**MEDAN** 

2022M/1443

# SURAT PERNYATAAN

Nama : Puspita Dewi

Nim : 0205183123

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam ( JINAYAH )

Judul Skripsi : Analisis Putusan Negeri Manado NO.90/PID.B/2011/PN.MDO

Dalam Perkara Meninggalnya Pasien

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan,24 Oktober 2022

PUSPITA DEWI NIM.0205183123

## Analisis Putusan Negeri Manado NO.90/PID.B/2011/PN.MDO

## Dalam Perkara Meninggalnya Pasien

Olch:

PUSPITA DEWI NIM.0205183123

Menyetujui

P

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Arifuddin Mada Harahap M.Hum

NIP:19810828200901 1 011

Uswatun Hasanah, M.H.I NIP. 19871201 202012 2 009

Mengetahui

Ketua Juru an Jinayah

Drs. Abd Millipsin, M.Soc.Sc NIP.1962050 1990021001

#### PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PERKARA NO.90/PID.B/2011/PN.MDO DALAM MANADO MENINGGALNYA PASIEN telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 31 Oktober 2022

> Medan, 29 Desember 2012 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Drs. Abd. Mukhsin. M. Soc, Se NIP.19620509 199002 1 001

Sekretaris

Dr. Khaq, M.A

NIP.19690927 199703 1 002

Anggota-anggota

Crifuddin Muda Harahan, M.Hum.

NIP.19810828211901 1 011

Uswatun Hasanah, M.H.I NIP.19871201 202012 2 009

Dr. Sahmiar pulungan, M.ag

NIP.19591015 199703 2 000

Ralmadani, M.H.

NIP.19910921 201903 1 017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Ardiansyah, L.c, M, Ag NIP. 19760216 200212 1 002

#### **IKHTISAR**

Permasalahan di dunia kesehatan selalu menjadi misteri bagi masyarakat karena belum ada hukum yang secara khusus mengatur kejahatan dilakukan seorang dokter bila ketentuan medis tertentu yang tertuang dalam undang-undang bahkan menimbulkan citra yang tidak pasti bagi masyarakat. Dalam proses pengadilan sangat susah membuktikan bahwasanya dokter bersalah karena ada undang-undang yang melindungi profesi dokter. Namun setiap kesalahan haruslah dihukum agar tidak merugikan orang lain maupun masyarakat sekitar, dokter juga diharuskan mena'ati segala aturan yang tertera Dalam UU Kedokteran No. 29 Tahun 2004 Terkhusus dalam memberian *Informed Consent* karena kunci dari segala diterima ataupun tidak nya untuk medis tertera dalam *Informed Consent* dan dokter harus melakukan tindakan medis tersebut sesuai dengan perjanjian yang tertera dan melakukannya dengan standar profesi kedokteran. Penelitian ini Analisa Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 90/PID.B/2011/PN.MDO dimana hakim membatalkan putusan padahal keterangan saksi dan alat bukti dengan benar menyatakan bahwa dokter bersalah melakukan kelalaian, tidak memberikan pelayanan medis kepada pasien dalam UU No. 29/2004, yang mengatur tentang tindakan dokter dalam pasal 51dan ibu korban juga menerangkan tidak diberitahu bila korban sudah dioperasi tidak dilakukannya informed consent sebelum tindakan medis dan yang paling penyedihkannya terjadi pada korban dalam operasi dokter tidak hati-hati menyebabkan pasien meninggal dunia. Tujuan penelitian ini adalah menambah pengetahuan masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya proses pemberian Informed Consent agar terhindar dari kerugian ataupun hal yang tidak diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library search). Sumber informasi sekunder diperoleh dari Dr.H. ditulis dari bahan sumber kitab Alguran. Desriza Ratman, S.H., M.H.Kes, "Aspek Hukum Informed Consent dan Data Medis dalam Transaksi Terapeutik", Hasrul Buamona, S.H., M.H. buku tertulis "Informasi Medis dan Informed Consent sebagai Bukti dalam Hukum Pembuktian", buku Eldin H. Zainal MA. Berjudul "Perbandingan Hukum Pidana Islam" dan Undang-Undang Praktik Kedokteran Khusus No. 29 tahun 2004 Kemudian dianalisis dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana untuk kelalaian medis adalah 10 bulan penjara, sedangkan menurut hukum pidana Islam, hukuman dapat dilakukan dengan diyat atau qisas.

Kata kunci: Kelalaian, Informed Consent, Tindak Pidana Positif, Tindak Pidana Islam

## **KATA PENGANTAR**

#### Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segala kenikmatan yang tak ternilai harganya dari Kesehatan, keselamatan, serta ilmu pengetahuan. Sholawat beriringkan salam marilah kita lantunkan sajikan kepada nabi besar kita Muhammad SAW yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelap<mark>a</mark>n sehingga zaman yang terang benderang yang diterangin oleh iman dan taqwa. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk tercapainya penyelesaian program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sebagai tempat mengembangkan pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh penulis selama menjalani proses perkulihan. Selama Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat petunjuk dan saran dari berbagai pihak agar penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada pihak yang sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis untuk mengerjan penelitian ini sampai selesai. Oleh karena itupenulis mengucapkan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI terima kasih kepada: A UTARA MEDAN

- Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag Selaku Plt Rektor UIN Sumatera
   Utara
- Bapak Dr. Ardiansyah, Lc.M.A, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

 Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Drs.Ishaq.,M.A Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UINSU

4. Bapak Dr. Arifuddin Muda, M.hum Selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Uswatun Hasanah M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran-saran, masukan yang sangat berguna selama proses penyelesaian pembuatan skripsi ini.

5. Kepada pimpinan perpustakanyang telah memberikan fasilitasuntuk mengadakan studi ke pustakaan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.

7. Ayahanda tercinta Syaiful Wardi Waruwu dan Ibunda Tercinta Nurhanasah Simanungkalit serta kakak dan abang kandung saya yang saya sayangi dan seluruh keluarga yang telah mendukung saya selama diperkulihan.

8. Seluruh sahabat-sahabat PMII Rayon Fakultas Syari'ah dan Hukum dan teman seperjuangan, saya ucapkan terimakasih semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, 17 Oktober 2022


Penuli

PUSPITA DEWI NIM.0205183123

# **DAFTAR ISI**

SURAT PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	4
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	
D. Kegunaan Penelitian	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI E. Kajian Terdahulu	
F. Kajian Teori	
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan Error! E	Bookmark not defined.
BAB IIError! E	Bookmark not defined.

KAJIAN TEORIError! Bookm	ark not defined.
A. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANAError! Bookm	ark not defined.
B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANAError! Bookm	ark not defined.
C. TINJAUAN HUKUM PIDANA KHUSUS	17
D. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM	17
E. INFORMED CONSENTError! Bookm	ark not defined.
BAB III	25
A. Pengaturan Informed Consent Dalam Kasus Malpratik Menuru	t Peraturan
Undang Undangan Di Indo <mark>nesia.</mark>	25
B. Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara NO.	
90/PID.B/2011/PN.MDO.	27
BAB IV	30
A. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO	30
NO. 90/PID.B/2011/PN.MDOError! Bookm	ark not defined.
B. ANALISIS PUTUSANERSITAS ISLAM NEGERI	
SUMATERA UTARA MEDA	AN54
DAD V	
PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	55
Nofter Puctako	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN